

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita khususnya Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen. Hukum di suatu Negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kondusif dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, adanya hukum sangat penting bagi suatu Negara termasuk Negara Indonesia. Jika melihat beberapa kejadian pelanggaran hukum yang sedang marak, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan bangsa Indonesia. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, atau lebih sering disebut Napza, adalah kelompok senyawa yang umumnya menyebabkan risiko kecanduan bagi penggunanya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Narkotika/narkoba di satu sisi merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi seseorang yang menyalahgunakan.

Namun, dengan semakin berkembangnya zaman narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Penyalahgunaan narkotika ini menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia khususnya para remaja di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ke 1 menyatakan bahwa, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.

Oleh karena itu, penggunaan narkoba secara terus-menerus dan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan seseorang dan menimbulkan masalah sosial hingga tindak kriminal. Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan yang tidak tertahankan dan sulit dikendalikan untuk tidak mengulang kembali penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kecenderungan bagi penyalahguna untuk mendapatkan dan menyalahgunakan atau memakai kembali sangat tinggi, walaupun secara sadar mereka mengetahui risiko dan akibatnya.

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang sangat tajam dan jumlah kasus yang ada jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan UI menyebut sekitar 1,77 persen atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba. Dengan jumlah tersebut, tercatat jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 84,7 triliun. Menurut David Hutapea, jumlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ke tahun makin meningkat. Pada tahun 2016 masih 0,02 persen dari total

penduduk Indonesia dan pada tahun 2017 menjadi 1,77 persen. Kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2017 paling besar pada kerugian sosial yakni sebesar 77,4 triliun dan kerugian pribadi 7,3 triliun. Selain kerugian material, David Hutapea juga mengatakan permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah menyebabkan korban meninggal, yaitu diperkirakan 11.071 orang per tahun atau 30 orang per hari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%), dan populasi umum (17%). Untuk pelajar ini, sebanyak 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan narkoba sepanjang tahun 2016, dan kebanyakan pria. Dengan umur pengguna dari pelajar mayoritas berumur 15-19 tahun.¹

Masalah narkoba ibarat gunung es yang tampak ke permukaan kecil, akan tetapi jumlah sesungguhnya bisa berlipat-lipat. Di situlah pentingnya kesatuan langkah semua pihak untuk memerangnya. Satu hal yang harus menjadi prioritas bersama adalah menyelamatkan para korban yang sudah menyalahgunakan narkoba bahkan telah menjadi pecandu narkoba. tidak ada cara lain yang lebih baik selain mereka harus direhabilitasi dan dibimbing kembali untuk kembali menemukan hidupnya. Untuk merehabilitasi mereka mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak dan ditangani secara khusus. Untuk mencapai hasil yang maksimal tekad untuk sembuh dan melepaskan ketergantungan narkoba harus dibangun mulai dari diri sendiri, keluarga,

¹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/18/sekitar-177-persen-penduduk-jadi-penyalahguna-narkoba-bnn-kerugiannya-rp-847-triliun?page=2> di unduh pada tanggal 12 Oktober 2018.

sahabat-sahabat, para pakar baik di bidang kesehatan maupun psikologi, petugas rehabilitasi, masyarakat dan pemerintah.²

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Pengawasan dan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan. Penggunaan narkoba terus melanglang menembus batas negara, dari sisi pengguna di seluruh wilayah dunia, tersedia akses terhadap ragam narkoba, dan di sisi kecenderungan sosial khususnya di antara pelajar dan kaum pekerja, menyebar lebih cepat melalui komunikasi yang semakin baik. Narkoba yang beredar di tengah masyarakat sesungguhnya memiliki efek samping yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia meliputi kelompok remaja (pelajar), tempat-tempat hiburan, kelompok pekerja, dan ibu rumah tangga. Upaya penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba di masyarakat terutama pada remaja (pelajar) dapat dilakukan oleh:

- a. Keluarga atau orang tua, dengan cara mempererat ikatan keluarga sehingga keluarga selalu terbuka dan harmonis. Dengan cara seperti ini, seorang anak akan merasa selalu bahagia dan merasa bahwa orang tua atau keluarganya selalu memberikan kasih sayang serta perhatian.

² Visimedia, *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Visimedia, 2006, hlm.1.

- b. Sekolah, memberikan pengertian terhadap peserta didik tentang narkoba serta bahaya atau efek samping jika disalahgunakan serta membuat peraturan larangan membawa rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang di sekolah.
- c. Masyarakat, memberikan suasana atau lingkungan yang baik dan sehat bagi anak serta mengadakan suatu organisasi remaja untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan jelas membawa dampak negatif bagi penyalahguna itu sendiri, bagi keluarga, serta bagi masyarakat dan negara. Bagi penyalahguna ancumannya adalah dapat ketergantungan, penjara, bahkan meninggal dunia. Bagi keluarga, merupakan beban atau pembawa sengsara. Bagi masyarakat, meningkatkan kriminalitas serta menghancurkan generasi bangsa.³ Seorang pemakai/penyalahguna narkoba pada dasarnya merupakan korban, namun di sisi lain pemakai/penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan kebijakan hukum pidana untuk memposisikan pemakai/penyalahguna narkoba sebagai korban, bukan sebagai pelaku.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

1 ke 16 “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Sedangkan Pasal 1 ke 17 “rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Penerapan rehabilitasi bagi pemakai/penyalahguna narkotika adalah putusan yang di jatuhkan oleh hakim dan telah diperhitungkan masa hukumannya. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali pemakai/penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang masih mengulangi kebiasaannya dengan tetap menggunakan narkotika bahkan menjadi pengedar barang haram tersebut. Maka dari itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela. Dengan harapan Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Namun dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, semakin sulit juga untuk memberantas kasus tersebut. Maka dari itu, diperlukan suatu kerja sama dan sinergis antara lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum, institusi pendidikan serta lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian seperti di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PROSES REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BATANG (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang ?
2. Apa saja kendala dan solusi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang dalam pelaksanaan proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat digunakan secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan proses rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang.

- b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk bisa memberikan kontribusi serta menambah wawasan bagi masyarakat, dan penulis yang berkaitan dengan proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan proses rehabilitasi dan para pihak yang memerlukan penelitian lebih lanjut tentang proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghimpunan data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Proses Rehabilitasi

Proses rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pelaku penyalahgunaan narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat

menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan dan kependaiannya dalam lingkungan hidup.⁴

2. Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ke 16 dan 17 rehabilitasi dibagi menjadi 2 yaitu :

Ke 16, “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.

Ke 17, “rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

3. Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ke 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

⁴ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 87.

5. Badan Narkotika Nasional (BNN), adalah sebuah lembaga non kementerian Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu metode yang dapat mengarahkan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sesuai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu metode yang dilakukan dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan yang mengenai hal yang bersifat yuridis atau kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).⁶

2. Spesifikasi penelitian

⁵ BNN RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2004.

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 7.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual maupun akurat.⁷

3. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari hasil kegiatan penelitian di lapangan dengan upaya observasi dan wawancara atau interview dengan sumber yang bersangkutan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :⁸
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu,

⁷Ibid, hlm. 11.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 196.

Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Telah Mendapatkan Penetapan/putusan Pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian terdiri dari: Buku-buku, dokumentasi yang berkaitan dengan proses rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, terdiri daftar bacaan, artikel atau jurnal.
4. Alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan

Metode ini dimaksud untuk mencari data sekunder, di mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan atau materi yang bersifat tertentu yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan sehingga dapat memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan pokok permasalahan penelitian ini, dengan membawa buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini, bahan dan data-data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, yang semuanya masih berkaitan dengan proses

rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan

Metode ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan berdasarkan dengan kenyataan yang ada pada lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau interview secara lisan dengan sumber yang bersangkutan yang terdiri dari satu orang atau lebih.

c. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 53, Kedungmiri, Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51214.

d. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder telah diperoleh, data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang berarti suatu metode penelitian untuk mendapatkan data yang sebenarnya tidak hanya menyajikan data yang apa adanya serta berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung,⁹berkaitan dengan

⁹ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode penelitian sosial agama*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm .1.

penelitian proses rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang rehabilitasi, penyalahguna narkotika, narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang proses rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang dan kendala serta solusi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang dalam melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran.